

PERATURAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 8.16.1 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH YANG
DIALOKASIKAN PADA KELOMPOK AKUN BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK
DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH GUNA
MENDUKUNG KEGIATAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA MUDA PEMULA
MELALUI PELATIHAN *E-COMMERCE* TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Yang Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kesatu dan Kedua Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya untuk Menandatangani Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Yang Dialokasikan Pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Mendukung Kegiatan Pengembangan

Wirausaha Muda Pemula Melalui Pelatihan *E-Commerce*
Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
14. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya untuk Menandatangani Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH YANG DIALOKASIKAN PADA KELOMPOK AKUN BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH GUNA Mendukung Kegiatan Pengembangan WIRUSAHA MUDA PEMULA MELALUI PELATIHAN *E-COMMERCE* TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini, yang dimaksud dengan Bantuan pemerintah untuk Kegiatan Pengembangan Wirausaha Muda Pemula adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan langsung dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna melakukan kegiatan pengembangan wirausaha muda pemula melalui Pelatihan *E-Commerce*.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan pemerintah untuk mendukung Kegiatan Pengembangan Wirausaha Muda Pemula melalui Pelatihan *E-Commerce*, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	PERSYARATAN DAN PROSEDUR
BAB III	:	PENGELOLAAN KEGIATAN
BAB IV	:	PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
BAB V	:	PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini sebagai petunjuk teknis dalam penyaluran bantuan pemerintah untuk Kegiatan Pengembangan Wirausaha Muda Pemula Melalui Pelatihan *E-Commerce* kepada kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2017

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

ttd

GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH YANG DIALOKASIKAN PADA
KELOMPOK AKUN BELANJA BARANG LAINNYA
UNTUK DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH GUNA
MENDUKUNG KEGIATAN PENGEMBANGAN
WIRAUSAHA MUDA PEMULA MELALUI
PELATIHAN *E-COMMERCE* TAHUN 2017.

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kepemudaan, bahwa tugas mengurus generasi muda diserahkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyelenggarakan pelayanan kepemudaan dalam hal penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Program Pengembangan Wirausaha Muda Pemula (WMP) melalui pelatihan *E-Commerce* adalah model program pengembangan sumber daya manusia wirausaha muda binaan. Program pengembangan Wirausaha Muda Pemula (WMP) melalui pelatihan *E-Commerce* merupakan respon dari pemerintah atas wirausaha muda pemula yang belum mampu memaksimalkan pemanfaatan akses transaksi elektronik untuk memasarkan produk jasa/barang dari berbagai perspektif; komunikasi, bisnis, layanan dan *on line*. Di Indonesia beberapa tahun terakhir mulai bermunculan usaha muda berbasis *E-Commerce* akan tetapi hanya masih pada kalangan tertentu. Sistem *E-Commerce* ini sangat penting untuk difahami para wirausaha agar lebih efisien dan efektif meraih keuntungan.

Dalam rangka Pengembangan Wirausaha Muda Pemula (WMP) melalui pelatihan *E-Commerce*, pemerintah berupaya menyadarkan dan mengembangkan wirausaha pemuda untuk mengenal dunia transaksi elektronik, memaksimalkan pemasaran produk melalui dunia internet; membuat aplikasi, web, dunia sosial media yang jauh lebih murah. Sehingga wirausaha pemuda tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya pemasaran.

Sejalan program Penyadaran dan Pengembangan Wirausaha Muda Pemula (WMP) melalui pelatihan, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan pembaharuan pada tahun 2017 dengan mengedepankan kesadaran faham *E-Commerce*. Pengembangan Wirausaha Muda Pemula (WMP) melalui pelatihan *E-Commerce* bertujuan untuk mengoptimalkan capaian program agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berdaya guna. Beberapa hasil *E-Commerce* antara lain memperbarui visi, misi, nama program menjadi Pengembangan Wirausaha Muda Pemula (WMP) melalui pelatihan *E-Commerce*, pola pendataan Wirausaha Muda Pemula (WMP), pembinaan dan prestasi, serta perluasan sinergisitas melalui pelibatan beberapa lembaga profesional.

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan program dukungan fasilitasi pelatihan pengembangan kewirausahaan kepada masyarakat, lembaga non pemerintah mengadakan kegiatan fasilitasi pengembangan wirausaha muda pemula melalui pelatihan *e-commerce* dengan target 3.000 (*tiga ribu*) pemuda yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelaksanaan kegiatan adalah dalam bentuk pemberian bantuan pemerintah untuk untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Wirausaha Muda Pemula melalui pelatihan *e-commerce* kepada kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan pemerintah untuk kegiatan Pengembangan Wirausaha Muda Pemula melalui pelatihan *E-Commerce* dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada kelompok Masyarakat atau lembaga non pemerintah yang memenuhi persyaratan diatur dalam sebuah Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan pemerintah untuk Kegiatan Pengembangan Wirausaha Muda Pemula melalui pelatihan *E-Commerce*. Petunjuk teknis dimaksud ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud pemberian bantuan Pelatihan *E-Commerce* adalah untuk membantu para wirausaha muda melalui kelompok masyarakat/organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi dalam mengembangkan potensinya agar dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan wawasan *enterpreunership* pemuda;
- b. Mengembangkan kapasitas pemuda berpendidikan yang memiliki karakter kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan untuk menggerakkan berbagai potensi sosial-ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Mengembangkan kemandirian ekonomi Pemuda dalam merespon berbagai persoalan dan tantangan dunia usaha.

C. Sasaran

Sasaran bantuan pemerintah untuk kegiatan Pelatihan *E-Commerce* adalah kelompok masyarakat/organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi yang mempunyai kepedulian dan kompetensi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda.

D. Pemberi Bantuan Pemerintah

Dana Bantuan pemerintah untuk Kegiatan Pengembangan Wirausaha Muda Pemula melalui Pelatihan *E-Commerce* adalah dana yang berasal dari DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 yang penggunaannya dilimpahkan kepada kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

E. Alokasi Anggaran

Bentuk bantuan pemerintah untuk Pengembangan Wirausaha Muda Pemula melalui Pelatihan *E-commerce* adalah berupa bantuan uang untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan *E-Commerce* kepada 3000 (tiga ribu) orang pemuda di 5 (lima) daerah di Indonesia. Alokasi dana bantuan adalah untuk 2 (dua) lembaga penerima sebesar Rp 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*).

F. Pengertian

Dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh tahun);
2. Pengelolaan adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk melakukan kegiatan belanja barang non operasional lainnya di bidang kepemudaan;
3. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah;
4. Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah adalah bantuan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa yang tidak termasuk dalam Bantuan pemerintah yang dialokasikan pada akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
5. Dukungan Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan pemberian bantuan, kemudahan dan atau kesempatan untuk mengembangkan potensi pemuda di bidang wirausaha;
6. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan;
7. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda;
8. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha;

9. Pelatihan adalah proses, cara atau perbuatan melatih untuk mengembangkan potensi kepemudaan;
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susunan belajar dan proses pembelajaran agar dapat mengembangkan potensi pemuda;
11. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirasuasaha muda mandiri;
12. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda yang berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional;
13. Lembaga adalah badan atau organisasi yang melakukan suatu kegiatan yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan kewirausahaan pemuda;
14. Yayasan adalah badan hukum dikelola oleh suatu kegiatan sosial yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan kewirausahaan pemuda;
15. *E-commerce* atau *electronic commerce* adalah rangkaian kegiatan usaha perdagangan yang sebagian atau seluruhnya menggunakan media internet sebagai media komunikasinya.

BAB II PERSYARATAN DAN PROSEDUR

A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah penerima dana bantuan pemerintah untuk Pengembangan Wirausaha Muda Pemula melalui Pelatihan *E-Commerce* dari Kementerian Pemuda dan Olahraga harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah:

Persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah:

1. Berbentuk organisasi/lembaga /yayasan/komite/asosiasi atau sebutan lain yang sejenis di bidang kepemudaan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 17 Tahun 2013) tentang Organisasi Kemasyarakatan dan/atau UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang yayasan);
2. Memiliki susunan pengurus yang disahkan dari pejabat yang berwenang, dibuktikan dengan fotokopi akte notaris atau surat keputusan pejabat yang berwenang;
3. Penerima bantuan bagi lembaga non pemerintah yang berbentuk organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi atau sebutan lain yang sejenis bagi pemangku kepentingan kepemudaan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, susunan kepengurusan yang berusia 16 sampai 30 tahun dari pejabat yang berwenang dibuktikan dengan fotokopi KTP;
4. Memiliki program kerja, dibuktikan dengan dokumen Rencana Kerja Tahunan Lembaga;
5. Memiliki nomor rekening bank atas nama organisasi/ lembaga/ yayasan / komite/asosiasi atau sebutan lain yang sejenis;
6. Memiliki surat pernyataan rekening aktif dari bank;
7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi/ lembaga/yayasan/komite/asosiasi atau sebutan lain yang sejenis;
8. Memiliki Akta Notaris (akte pendirian dan perubahan terakhir);
9. Berbadan hukum, dibuktikan dengan fotokopi Surat Keputusan Menkumham tentang Pengesahan Badan Hukum Lembaga;

10. Memiliki izin domisili, dibuktikan dengan fotokopi surat keterangan domisili dari kelurahan/desa setempat.

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi penerima dana bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan wirausaha muda pemula melalui pelatihan *e-commerce* adalah:

1. Telah berdiri dan menjalankan kegiatan paling sedikit 5 (lima) tahun;
2. Tidak terafiliasi dengan partai politik dan/atau organisasi yang berpusat di luar negeri;
3. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan kegiatan sesuai kerangka acuan, dibuktikan dengan daftar pengalaman pekerjaan lembaga dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
4. Memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis paling kurang 3 (tiga) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari instansi/perusahaan pemberi pekerjaan;
5. Memiliki sumber daya manusia, dibuktikan dengan daftar personalia yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup masing-masing personil;
6. Memiliki sumberdaya modal, yang dibuktikan dengan fotokopi buku tabungan/rekening bank tiga bulan terakhir;
7. Memiliki sumberdaya peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan (sesuai format terlampir);
8. Dalam hal lembaga akan melakukan kemitraan, lembaga tersebut harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
9. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau penanggungjawab lembaga yang bertindak untuk dan atas nama lembaga tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penanggungjawab lembaga (format terlampir);
10. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT 3 tahun terakhir) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi);
11. Menandatangani pakta integritas.

B. Proses Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah

1. Prosedur Penyaluran Bantuan

- a. Permohonan bantuan diajukan oleh organisasi/ lembaga/ yayasan/ komite/ asosiasi kepada Menteri dengan tembusan kepada KPA;
- b. Menteri mendisposisikan permohonan bantuan kepada sekretaris kementerian dan/atau pejabat eselon I/pimpinan tinggi madya pengelola kegiatan bantuan (Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Deputi II);
- c. Sekretaris kementerian dan/atau pejabat eselon I/pimpinan tinggi madya pengelola kegiatan bantuan (Deputi II) memerintahkan Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk memproses permohonan bantuan;
- d. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda selaku Pejabat Pembuat Komitmen menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan seleksi untuk mendapatkan organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi calon penerima bantuan;
- e. Tim Verifikasi melakukan proses seleksi hingga mengusulkan lembaga calon penerima bantuan kepada Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda selaku PPK, dilengkapi dengan berkas seleksi secara lengkap;
- f. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda selaku PPK menetapkan Lembaga Penerima Bantuan dan mengajukan permohonan pengesahan kepada KPA;
- g. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengesahkan Lembaga Penerima Bantuan;
- h. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dengan penerima bantuan;
- i. Organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi penerima bantuan melengkapi syarat-syarat pencairan;
- j. Pencairan dana bantuan kepada organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi penerima bantuan.

2. Seleksi Lembaga Calon Penerima Bantuan

Seleksi dilakukan untuk menentukan lembaga calon penerima bantuan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Prinsip-Prinsip Seleksi

Seleksi lembaga calon penerima bantuan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

b. Metode Seleksi

Metode yang digunakan untuk menyeleksi proposal permohonan bantuan yang dikirimkan lembaga menggunakan Metode Kontes, yaitu memilih 2 (dua) lembaga terbaik diantara lembaga-lembaga yang mengajukan proposal bantuan.

c. Pelaksana Seleksi

Pelaksana seleksi adalah Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

d. Tahap-tahap Seleksi

Seleksi lembaga calon penerima bantuan meliputi tahapan sebagai berikut:

- (1) pengumuman;
- (2) pendaftaran dan pengambilan Buku Petunjuk Teknis (Juknis) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). Juknis dan KAK dapat diunduh melalui situs kemenpora: www.kemenpora.go.id;
- (3) pemberian penjelasan;
- (4) pemasukan proposal;
- (5) pemeriksaan administrasi (Syarat Umum dan syarat Khusus),
- (6) pembuatan Berita Acara pemeriksaan administrasi,
- (7) penilaian proposal teknis;
- (8) Verifikasi Lapangan keberadaan lembaga;
- (9) pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara;
- (10) penetapan penerima bantuan;
- (11) pengumuman lembaga penerima bantuan; dan
- (12) penunjukan lembaga penerima bantuan.

Jadwal seleksi akan ditetapkan oleh Tim Verifikasi dan akan disertakan pada saat pengumuman.

C. Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

Pencairan dana bantuan dilaksanakan dalam bentuk transfer uang secara bertahap ke rekening lembaga penerima bantuan sebagai berikut:

- a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK, dan penerima bantuan telah memenuhi kelengkapan dokumen administrasi yang disyaratkan;
- b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan, apabila presentasi pekerjaan/kegiatan telah mencapai 70%, dan penerima bantuan telah memenuhi kelengkapan dokumen administrasi yang disyaratkan.

Sebelum dana dicairkan, Lembaga Penerima bantuan wajib menyerahkan jaminan yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum (*Bank Guarantee*) kepada PPK. Nilai jaminan pada pencarian tahap pertama adalah sebesar dana bantuan yang dicairkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan pengembalian jaminan akan diperhitungkan secara proporsional pada pencairan tahap kedua.

D. Pertanggungjawaban bantuan

Penerima bantuan pemerintah untuk kegiatan Pengembangan Wirausaha Muda Pemula melalui Pelatihan *E-Commerce* harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan dilampiri:

1. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Penerima Bantuan;
3. Dokumentasi foto dan video kegiatan;
4. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
5. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
6. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan;
7. Bukti setor perpajakan.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban tersebut, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban. PPK mengesahkan Berita Acara

Serah Terima setelah hasil verifikasi dimaksud telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

E. Tim Verifikasi

Tim verifikasi di bentuk berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja (Satker) Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora. Tim Verifikasi ini membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda dalam proses seleksi organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi atau lembaga yang sejenis yang akan menerima bantuan pemerintah untuk pengembangan Wirausaha Muda Pemula melalui Pelatihan *E-Commerce*.

Persyaratan Tim Verifikasi adalah sebagai berikut :

1. PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga, kecuali PPK, pengelola keuangan, dan/atau APIP;
2. Diutamakan yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
3. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
4. Memahami pekerjaan yang akan diadakan;
5. Memahami isi petunjuk teknis, metode dan prosedur penyaluran bantuan;
6. Menandatangani Pakta Integritas.

F. Tugas Tim Verifikasi

Tim verifikasi bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan Wirausaha Muda Pemula melalui Pelatihan *E-Commerce* yang selanjutnya di sebut sebagai tim Verifikasi, bertugas untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal seleksi;
2. Menetapkan dokumen seleksi;
3. Mengumumkan pelaksanaan seleksi di website Kemenpora;
4. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap proposal yang masuk;
5. Menjawab pertanyaan dari lembaga pemohon bantuan;
6. Menetapkan lembaga calon penerima bantuan;
7. Menjawab sanggah dari pemohon;
8. Menyerahkan salinan Dokumen seleksi kepada PPK;
9. Menyimpan dokumen asli seleksi;

10. Melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban baik yang bersifat termin maupun yang bersifat laporan akhir kegiatan.

G. Perjanjian Kerja Sama

Bantuan diberikan kepada penerima dengan didahului penandatanganan perjanjian kerja sama antara penerima dengan PPK. Perjanjian kerja sama tersebut memuat antara lain:

- a. Hak dan kewajiban para pihak;
- b. Jumlah bantuan yang diberikan;
- c. Tata cara dan syarat penyaluran;
- d. Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
- e. Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
- f. Sanksi;
- g. Penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

H. Ketentuan perpajakan

Penerima dana bantuan pemerintah untuk Kegiatan Pengembangan Wirausaha Muda Pemula melalui Pelatihan *E-Commerce* terikat dan wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Jika terdapat dugaan pelanggaran ketentuan perpajakan oleh penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Wirausaha Muda Pemula melalui Pelatihan *E-Commerce* maka penerima bantuan wajib mengklarifikasi dan menindaklanjuti dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Lembaga penerima dana bantuan pemerintah untuk kegiatan Pengembangan Wirausaha Muda Pemula melalui Pelatihan *E-Commerce* adalah sebagai subjek pajak dan objek pajaknya adalah dana bantuan pemerintah untuk kegiatan Pengembangan Wirausaha Muda Pemula melalui Pelatihan *E-Commerce*. Seluruh bukti pengeluaran/penyetoran pajak terhadap objek pajak tersebut wajib dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan.

Asdep Kewirausahaan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan

kepada lembaga penerima bantuan pemerintah. Pembayaran pajak adalah tanggung jawab lembaga penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan dan kegiatan. Bendahara memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

I. Jasa Giro/Bunga Bank dan Sisa Anggaran

1. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa :

“jasa penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan negara bukan pajak bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin”.

2. Jasa giro/bunga bank dan sisa dana yang tidak digunakan untuk dukungan dana yang berasal dari bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib disetor ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui rekening BNI Cabang Senayan Nomor 530436431 atas nama BPn 088 Kesekretariatan Kemenpora 418135.

BAB III PENGELOLAAN KEGIATAN

A. Pengelolaan Kegiatan

Organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi yang dinyatakan sebagai penerima bantuan pemerintah guna mendukung kegiatan pengembangan Wirausaha Muda Pemula melalui Pelatihan *E-Commerce* peduli akan diberikan pentahapan mekanisme sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi penerima bantuan melakukan koordinasi dengan:

- a. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. Instansi terkait lainnya.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara PPK dan penerima bantuan.

3. Penyusunan pertanggungjawaban

Laporan pelaksanaan dan laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan bantuan pemerintah dalam bentuk uang. Laporan kegiatan dan laporan keuangan ini disusun sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan. Laporan kegiatan dan laporan keuangan disampaikan kepada PPK Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara internal di Organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi penerima bantuan, selain itu monitoring dan evaluasi serta pendampingan dapat dilakukan oleh tim dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

a) Monitoring dari Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima bantuan yang dilakukan oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dan aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

b) Evaluasi program bantuan pemerintah bagi kegiatan Pelatihan *E-*

Commerce dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- 1) Evaluasi administrasi yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- 2) Evaluasi kegiatan yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan hasil serta dampak kegiatan. Evaluasi kegiatan secara tidak langsung dapat dilihat dari informasi yang beredar melalui media masa dan penilaian masyarakat serta peninjauan langsung ke lapangan.
- 3) Unit pengelola bantuan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan pada tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan sehingga apabila ditemukan penerima bantuan pada tahun anggaran sebelumnya yang tidak menyerahkan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan, maka tidak direkomendasikan untuk memperoleh bantuan yang sejenis pada tahun anggaran berjalan atau dari unit lain di lingkungan Kemenpora.

c) Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima bantuan pemerintah dilakukan oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dan aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

B. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintah dalam bentuk uang untuk kegiatan pemuda kepada Organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi dapat digunakan sebagai berikut:

1. Honorarium panitia pelaksana, narasumber dan moderator;
2. Transport: panitia pelaksana, narasumber, moderator dan peserta dengan ketentuan
 - a. Menyertakan tiket dan boarding pass apabila menggunakan pesawat;
 - b. Menyertakan tiket apabila menggunakan moda darat/laut dari luar kota;
 - c. Transport lokal untuk panitia pelaksana, narasumber, moderator dan peserta dari dalam kota;
3. Uang harian panitia pelaksana, narasumber, moderator dan peserta;

4. Penginapan untuk narasumber dari luar kota atau Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Biaya sosialisasi dan publikasi kegiatan;
6. Biaya seleksi calon peserta pelatihan;
7. ATK atau seminar kit;
8. Biaya akomodasi dan konsumsi selama pelatihan;
9. Sewa ruang pertemuan;
10. Biaya pembelian/pembuatan aplikasi *e-commerce*;
11. Biaya dokumentasi dan pelaporan.

Seluruh biaya di atas menggunakan standar biaya umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (SBM 2017).

Dana bantuan yang diterima tidak dapat digunakan untuk pembelian aset tetap atau belanja modal yang dapat dicatatkan/diinventarisasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Proposal dan Rincian Biaya

Secara umum, proposal untuk mendapatkan bantuan pemerintah harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Surat pengantar Proposal

Surat pengajuan asli dari Organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi yang didalamnya memuat:

- a. Nomor surat;
- b. Perihal permohonan bantuan kegiatan;
- c. Tanggal surat;
- d. Ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dan KPA pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
- e. Mengajukan permohonan bantuan yang disertai dengan bentuk kegiatan, judul kegiatan, tema kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, jumlah peserta, serta jumlah anggaran yang diajukan;
- f. *Contact person* yang dapat di hubungi;
- g. Surat pengantar ditandatangani oleh panitia pelaksana, diketahui oleh pimpinan/ketua dari Organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi;
- h. Distempel oleh Organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi yang

bersangkutan.

2. Proposal Kegiatan

Proposal disampaikan rangkap 3 (tiga), adapun susunan proposal kegiatan memuat antara lain:

a. Halaman depan

- (1) Judul proposal;
- (2) Kegiatan, bentuk kegiatan dan paket yang diajukan;
- (3) Nama Lembaga;
- (4) Alamat lengkap, nomor telepon, *faxmile* dan email yayasan/lembaga/komunitas.

b. Halaman isi

- (1) Latar belakang;
- (2) Tema kegiatan;
- (3) Dasar pelaksanaan kegiatan;
- (4) Maksud dan tujuan;
- (5) Sasasan, serta hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut;
- (6) Waktu pelaksanaan;
- (7) Tempat pelaksanaan;
- (8) Panitia pelaksanaan;
- (9) Peserta kegiatan (jumlah, usia, dari unsur pelajar/mahasiswa/pemuda/umum);
- (10) Metode pelaksanaan kegiatan;
- (11) Rincian permohonan dana /Rencana Anggaran Belanja (RAB).

c. Halaman Penutup

- (1) Kalimat Penutup;
- (2) Tanda tangan panitia penyelenggara dan distempel;
- (3) Tanda tangan dan pimpinan/ketua/pengurus/kepala/ketua panitia Organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi sebagai persetujuan atau mengetahui.

d. Lampiran Proposal

- (1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus Organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi yang masih berlaku;
- (2) Fotokopi akta pendirian Organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi dari notaris atau surat keterangan keberadaan

Organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi dari Lurah, RT/RW atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Setempat;

- (3) Fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atas nama Organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi;
- (4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi;
- (5) Fotokopi Rekening Bank atas nama Organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi; (yang masih aktif)
- (6) Fotokopi struktur organisasi Organisasi/lembaga/yayasan/komite/ yang disahkan pengurus;
- (7) Foto papan nama lembaga sekretariat dan dokumentasi kegiatan yang sudah pernah dilakukan.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

Penerima bantuan pemerintah untuk kegiatan Pelatihan *E-Commerce* sosial wajib menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan yang diterima. Laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan disampaikan secara tertulis kepada PPK melalui Asdep Kewirausahaan Pemuda, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan selesai.

A. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

1. Berita Acara Serah Terima (BAST) yang memuat :
 - a) Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana.
Apabila terdapat sisa dana penerima bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke dalam rekening Kas Negara kepada PPK pada Asdep Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan perjanjian kerjasama;
 - b) Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerjasama;
 - c) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
2. Foto/film (dokumentasi) hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
3. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan;
4. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

B. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

Laporan kegiatan merupakan gambaran konkrit dari pelaksanaan rangkaian kegiatan yang dilakukan, mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi. Laporan kegiatan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Pengantar;
- b. Isi laporan
 - 1) Latar belakang;
 - 2) Dasar;
 - 3) Tujuan;
 - 4) Sasaran;
 - 5) Pokok-Pokok Kegiatan;
 - 6) Bentuk Kegiatan;
 - 7) Peserta dan Narasumber/Instruktur;

- 8) Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - 9) Hasil yang dicapai.
- c. Lampiran-lampiran (data pendukung).
- 1) Biodata Peserta, panitia, narasumber, dan moderator;
 - 2) Materi Pelatihan;
 - 3) Notulen;
 - 4) Hasil kerja kelompok (bila ada);
 - 5) Daftar hadir peserta, panitia, narasumber, dan moderator;
 - 6) Surat-surat (undangan, keputusan, surat tugas, dll);
 - 7) Foto-foto, audio, video dokumentasi kegiatan;
 - 8) Hasil workshop;
 - 9) Fotokopi KTP peserta;
 - 10) Contoh seminar kit;
 - 11) Spanduk kegiatan.

C. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan satu kesatuan dari laporan kegiatan. Laporan keuangan meliputi:

- a. Rekapitulasi pengeluaran;
- b. Kuitansi
 - 1) Kuitansi honorarium panitia;
 - 2) Kuitansi honorarium narasumber;
 - 3) Kuitansi honorarium moderator;
 - 4) Kuitansi pembelian konsumsi;
 - 5) Kuitansi pembelian ATK dan seminar kit;
 - 6) Kuitansi/daftar penggantian transport, untuk perjalanan harus melampirkan tiket, boarding pass;
 - 7) Kuitansi penginapan hanya untuk narasumber dari luar kota yang lebih dari 1 (satu) perjalanan;
- c. Berita Acara Penggunaan Anggaran/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
- d. Tanda terima seminar kit;
- e. Tanda Terima sertifikat (bila ada);
- f. Bukti setor Pajak;
- g. Bukti pengembalian ke kas negara (bila ada).

Laporan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada Standar Biaya Masukan (SBM) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

D. Sanksi

- a. Penerima bantuan pemerintah yang tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan sesuai petunjuk teknis ini dan ketentuan yang sudah ditetapkan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi berupa tidak mendapatkan program bantuan pada tahun berikutnya.
- b. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dalam memanfaatkan dana bantuan, penerima dana bertanggungjawab sepenuhnya atas segala resiko, berupa pengembalian dana yang telah diterima ke kas Negara (sepenuhnya) dan atau sanksi hukum yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak mematuhi ketentuan petunjuk teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK diketemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.

E. Pengawasan

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima bantuan dilakukan oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

F. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara internal di Organisasi/lembaga/yayasan/komite/asosiasi penerima bantuan, selain itu monitoring dan evaluasi serta pendampingan dapat dilakukan oleh tim dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- a) Monitoring dari Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima bantuan yang dilakukan oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kementerian

Pemuda dan Olahraga, maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dan aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

b) Evaluasi program bantuan pemerintah bagi kegiatan pemuda di sentra pemberdayaan pemuda dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1) Evaluasi administrasi yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan

2) Evaluasi kegiatan yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan hasil serta dampak kegiatan. Evaluasi kegiatan secara tidak langsung dapat dilihat dari informasi yang beredar melalui media masa dan penilaian masyarakat serta peninjauan langsung ke lapangan.

3) Unit pengelola bantuan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan pada tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan sehingga apabila ditemukan penerima bantuan pada tahun anggaran sebelumnya yang tidak menyerahkan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan, maka tidak direkomendasikan untuk memperoleh bantuan yang sejenis pada tahun anggaran berjalan atau dari unit lain di lingkungan Kemenpora.

c) Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima bantuan pemerintah dilakukan oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dan aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

G. Sisa Dana Bantuan Pemerintah dan Jasa Giro/Bunga Bank

1) Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa :

“jasa penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan negara bukan pajak bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin”.

2) Jasa giro/bunga bank dan sisa dana yang tidak digunakan untuk dukungan dana yang berasal dari bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib disetor ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui rekening BNI Cabang Senayan Nomor 530436431 atas nama BPn 088 Kesekretariatan Kemenpora 418135.

H. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat untuk ikut mengontrol pelaksanaan program bantuan pemerintah apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana bantuan oleh pihak penerima bantuan dan/atau pelaksana program, informasi/pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada:

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

u.p. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda

Kantor Kemenpora, Gedung Grha Lt.9

Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat

Selain itu, pelaporan dan/atau pengaduan dapat disampaikan melalui laporan aduan Helo Kemenpora 1500-928 yang tercantum pada website resmi: www.kemenpora.go.id.

BAB V PENUTUP

Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan Lembaga yang akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah melalui APBN dan dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Program Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Wirausaha Muda Pemula melalui Pelatihan *E-Commerce* adalah salah satu solusi dalam mendorong keterbukaan informasi sekaligus pencitraan mengenai kegiatan strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga mempunyai dampak yang bersifat *masif* bagi pemangku kepentingan kepemudaan.

Program dan kegiatan ini merupakan stimulan untuk mendorong terbinanya jalinan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan kepemudaan melalui peningkatan wawasan pemuda yang berdampak strategis bagi para pemangku kepentingan kepemudaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2017
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

ttd

GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO